

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH PADA MUSIM PANEN
(STUDI KASUS PETANI DI DESA TUNGGANGRI KALIDAWIR
TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Oleh

Nathania Alwi Ramdhani

NIM. 05010221019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nathania Alwi Ramdhani
NIM : 05010221019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Pada Musim Panen (Studi Kasus Petani di Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Mei 2025

Yan



Nathanial Alwi Ramdhani
NIM. 05010221019

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

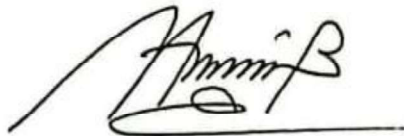
Nama : Nathania Alwi Ramdhani

NIM : 05010221019

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah
Pada Musim Panen (Studi Kasus Petani di Desa Tunggangri
Kalidawir Tulungagung

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 14 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nathania Alwi Ramdhani

NIM. : 05010221019

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

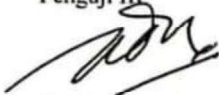
Penguji I



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.

NIP. 197409102005012001

Penguji III



H. Dimvati, M.E.I.

NIP. 197708262005011006

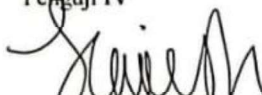
Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 2 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mengesahkan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nathania Alwi Ramdhani
NIM : 05010221019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nataniaramdani11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

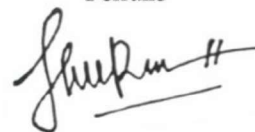
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH PADA MUSIM PANEN (STUDI KASUS PETANI DI DESA TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 September 2025
Penulis



(Nathania Alwi Ramdhani)
NIM. 05010221019

ABSTRAK

Kegiatan jual beli hasil pertanian merupakan bagian penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Tunggangri. Salah satunya transaksi bawang merah di Desa Tunggangri yang melibatkan petani, pedagang, konsumen. Dalam praktiknya, pedagang melakukan sistem sortiran terhadap bawang merah yang ditawarkan oleh petani. Sistem sortiran bertujuan untuk membedakan produk yang berkualitas sempurna dan tidak sempurna. Bawang merah yang tidak lolos penyortiran dikembalikan kepada petani, yang kemudian dijual kepada konsumen. Petani mencampurkan bawang merah sisa sortiran dengan yang berkualitas baik untuk dijual ke konsumen. Praktik ini dilakukan untuk menghindari kerugian, mengingat harga bawang merah pada musim panen cenderung lebih rendah akibat melimpahnya persediaan di pasar. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana praktik jual beli bawang merah pada musim panen di Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung. Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap jual beli bawang merah pada musim panen di Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan lapangan (*field research*) dengan cara mengamati transaksi bawang merah di Desa Tunggangri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data tersebut dianalisis menggunakan teori dan prinsip jual beli dalam fikih muamalah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli bawang merah pada musim panen di Desa Tunggangri sudah sesuai ketentuan. Namun, sebagian petani tidak terbuka atas produk yang dijual kepada konsumen. Petani hanya memberikan informasi dan contoh bahwa bawang merah yang diperjualbelikan merupakan berkualitas sempurna. Ketidaksesuaian produk yang diterima oleh konsumen dengan pernyataan petani telah merugikan konsumen. Transaksi yang dilakukan oleh petani tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Berdasarkan rukun dan syarat jual beli, barang harus diketahui bentuk dan sifatnya oleh pembeli. Menurut teori *khiyār* dan melihat transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak, konsumen dapat melakukan pengembalian barang atau membatalkan transaksi. Namun, petani menolak hak *khiyār* dengan alasan transaksi sudah selesai dan sudah lewat waktu pengembalian. Diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, peneliti dapat memberikan saran kepada petani agar lebih terbuka dalam melakukan transaksi jual beli serta memperhatikan aturan akad jual beli. Keterbukaan informasi penting untuk menanamkan kepercayaan konsumen, agar memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Konsumen juga harus bijak melakukan transaksi agar tidak mengalami kerugian dalam memilih produk. Sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1, bahwa petani bertanggungjawab atas ganti rugi akibat kerusakan barang yang diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP AKAD JUAL BELI, <i>KHIYĀR</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	20
A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Landasan Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli	30
5. Macam-Macam Jual Beli	33
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang	35
B. <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli	44
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	44

2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	45
3. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	46
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ..	49
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH PADA MUSIM PANEN DI DESA TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG	55
A. Gambaran Umum Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung	55
1. Profil Desa Tunggangri	55
2. Letak Geografis Desa Tunggangri	57
3. Kondisi Demografis Desa Tunggangri.....	59
4. Kondisi dan Potensi Lahan Pertanian di Desa Tunggangri.....	62
B. Praktik Jual Beli Bawang Merah Pada Musim Panen di Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung	64
1. Pihak-Pihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah	64
2. Implementasi Ijab Qabul dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah.....	65
3. Objek dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah.....	67
4. Gambaran Harga Jual Beli Bawang Merah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung	68
5. Praktik Jual Beli Bawang Merah antara Petani dan Pedagang di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.....	70
6. Praktik Jual Beli Bawang Merah Pada Musim Panen antara Petani dan Konsumen di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung	75
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH PADA MUSIM PANEN DI DESA TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG	82
A. Analisis Praktik Jual Beli Bawang Merah Pada Musim Panen di Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung.....	82
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Pada Musim Panen di Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung ...	86
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BIODATA PENULIS.....	104
LAMPIRAN.....	105
A. Berita Acara Seminar Proposal.....	105
B. Kartu Rancangan Studi Semester 8	107
C. Surat Izin Penelitian.....	108
D. Surat Balasan Penelitian	109
E. Kartu Tanda Mahasiswa.....	110
F. Transkrip Sementara.....	111
G. Kartu Konsultasi Bimbingan	112
H. Hasil Plagiasi	113



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Tunggangri.....	60
Tabel 3. 2 Data Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Tunggangri Tahun 2025.	61
Tabel 3. 3 Harga Jual Bawang Merah Desa Tunggangri (Januari-Mei 2025).....	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Desa Tunggangri	57
Gambar 3. 2 Peta Desa Tunggangri.....	58
Gambar 3. 3 Lahan Pertanian Bawang Merah di Desa Tunggangri.....	63
Gambar 3. 4 Proses Penyortiran Bawan Merah oleh Pedagang.....	71
Gambar 3. 5 Kondisi Bawang Merah Kualitas Sempurna	73
Gambar 3. 6 Kondisi Bawang Merah Sisa Sortiran	74
Gambar 3. 7 Kondisi Bawang Merah Campuran	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. *Hadits Abu Burdah Bin Niyar Radhiallahuta 'ala 'anhu: Kitab Musnad Penduduk Makkah*. Aplikasi android: Ensikopledi Hadis 9 Imam, No. 15276.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cetakan Pertama. Surabaya: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (July 25, 2021): 12–18.
- Arafat, Muhsin, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, and Rodiah Domai. “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (December 30, 2021): 185–195.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 5)*. Jakarta: Gema Insani (Daru Fikir), 2011.
- Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 40–58.
- Choiri, Misbachul. “Sekretaris Desa Tunggangri.” *Interview*. Desa Tunggangri, March 20, 2025.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah (Jual Beli dan Selain Jual Beli)*. Cetakan Pertama. Surakarta: Centre dor Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.
- Desa Tunggangri. “Bawang Merah Komoditas Primadona Desa Tunggangri.” Last modified July 2019. Accessed February 5, 2025. <https://tunggangri.tulungagungdaring.id/2019/07/bawang-merah-komoditas-primadona-desa-tunggangri.html>.
- . “Profil Desa Tunggangri.” Accessed April 6, 2025. <https://tunggangri.tulungagungdaring.id/profil>.
- . “Tani Muda Bangunsari Untuk Misi Pertanian Terintegrasi,” March 25, 2024. Accessed March 26, 2025. <https://tunggangri.tulungagungdaring.id/2024/03/tani-muda-bangunsari-untuk-misi-pertanian-terintegrasi.html>.
- Deswita Fitra Sari, 140102024. “Analisis alMaşlahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Pasar Loak

- Lampaseh Kota Banda Aceh).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. Accessed May 18, 2024. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Farida, Alimatul. “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002.” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (August 29, 2021): 137–150.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, Farroh Hasa. *Fiqh Muamala dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Cetakan Pertama. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasani, Adib. “Operator Sistem Informasi Desa Tunggangri.” *Interview*. Desa Tunggangri, March 20, 2025.
- Hayati, Nur. “Pembeli Bawang Merah.” *Interview*. Desa Tunggangri, March 20, 2025.
- Hayati, Suci. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 259–278.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan Pertama. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Imam Bukhari ra. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Pustaka Azzam, 2021.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Munawwarah Sahib, and Sinta Kasim. “Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah.” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 31, 2023): 216–228.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu’amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Jakarta, 2023.
- Lesyah, Rodliyah, Tuti Khairani Harahap, and Hasibuan Syahril. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Makassar: Tahta Media Grup, 2022.

- Mardi. "Petani Bawang Merah." *Interview*. Desa Tunggangri, Place: Desa Tunggangri Publication Title: Interview.
- Munir. "Pedagang Bawang Merah (Tengkulak)." *Interview*. Desa Tunggangri, March 14, 2025.
- Nisa, Afratun, Dessy Asnita, Faisal Faisal, and Syarifah Mudrika. "Ekonomi Syariah Dan Buah Rusak: Dinamika Jual Beli di Pasar Tradisional Seruway." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (January 19, 2024): 1–14.
- Nisma, Dewi. *Pembeli Bawang Merah. Interview*. Desa Tunggangri, 2025.
- Njatrijani, Rinitami. "Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017). Accessed June 11, 2025. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1935>.
- Nubahai, Labib. "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (August 10, 2023): 105–122.
- Nurjannah, Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (July 1, 2023): 31–46.
- Nurrohman. "Petani Bawang Merah." *Interview*. Desa Tunggangri, May 3, 2025.
- Pane, Ismail, Syaflin Halim, and Hasan Syazali. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Pangesti, Andriyani. "Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. Accessed May 13, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/2848/>.
- Pudjihardjo, and Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Cetakan Pertama. Malang: UB Press, 2019.
- Purba, Elidawaty, Bonaraja Purba, Revi Ernanda, and Arfandi SN. *Metode Penelitian Ekonomi*. Cetakan Pertama. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (September 29, 2023): 1171–1179.

- Rahmawati, Atika Fauziah. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Rusak (Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali).” *Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta* (2023).
- Ratnasari, Desi ayu. “Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Dalam Perspektif Bay’ Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.” Diploma, IAIN PONOROGO, 2023. Accessed June 2, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23119/>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.
- Rifai, Ahmad. “Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli.” *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (August 1, 2022): 23–31.
- Rokhim, Nur. “Petani Bawang Merah.” *Interview*. Desa Tunggangri, May 3, 2025.
- Rusdan, Rusdan. “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian.” *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (December 30, 2022): 207–237.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021.
- Sari, Ani Mutiara, Ambok Pangiuk, and Mellya Embun Baining. “Penerapan Khiyar pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi.” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 1 (June 22, 2022): 23–37.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Ruma Fiqih Publishing, 2018.
- Setiady, Tri, and Suhaendi Salidja. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System.” *Yustitia* 7, no. 1 (October 26, 2021): 57–80.
- Siraji, Muhammad, Imam Alfiannor, and Ruslan. “Keabsahan Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (December 16, 2023): 255–272.
- Siswadi, Siswadi, and Wilda Ainun Najihah. “Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 31, 2023): 85–94.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.

Suaidi. *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (March 2020): 49–64.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019.

Wahyuni, Sri Ana. “Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah.” *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 1 (March 31, 2020): 34–45.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zainudin, Muhammad. “Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 21, 2023): 4011–4017.

“Arti Kata Tengkulak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed April 8, 2025. <https://kbbi.web.id/tengkulak>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A